



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK**

DENGAN

**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK**

TENTANG


**KERJASAMA PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP ANAK-ANAK
DILINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK**

NOMOR : 400.8.1.2/019/PKS/DISDUKCAPIL-2024

NOMOR :

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di **Arosuka**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok**, dalam hal ini diwakili oleh **Ricky Carnova, S.STP., MM** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, yang berkedudukan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Solok Jl. Raya Solok Padang KM 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok**, dalam hal ini diwakili oleh **Zainal Jusmar, S.Pd, MM, M.Si** selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok, yang berkedudukan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Solok Jl. Raya Solok Padang KM 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan cakupan kepemilikan serta Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam ruang lingkup Tugas dan Fungsi.
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok yang bermaksud untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Keolahragaan di Kabupaten Solok yang bermaksud memberikan kemudahan dan fasilitasi Pemanfaatan KIA dalam rangka menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
4. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan secara terperinci kerjasama guna memberikan kemudahan dalam menunjang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) **PIHAK KESATU** melalui program kerja **PIHAK KEDUA** sesuai yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Program dan Kegiatan **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan Peran **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (untuk selanjutnya disebut KIA).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kepastian hukum.
 - b. adanya hubungan kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan Kartu Identitas Anak.
 - c. sebagai landasan dalam rangka memberikan pelayanan kependudukan khususnya Kartu Identitas Anak guna mendapatkan fasilitas yang diberikan pada layanan **PIHAK KEDUA**.



Pasal 2
Nama Program

Kerjasama Pemanfaatan KIA ini diimplementasikan dalam bentuk Program yang bernama " Tuntas Akta Kelahiran dan KIA bagi Siswa/i Taman Kanak-kanak (TK) " disingkat dengan **TAKESI**.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Tuntas Akta Kelahiran dan KIA bagi Siswa Taman Kanak-kanak (TK) dalam rangka Validasi Data Dapodik Siswa/Siswi.

Dalam program ini nantinya Setiap Siswa/i pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) yang belum memiliki Akta Kelahiran dan KIA akan didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai prosedur dalam pengurusan Akta Kelahiran dan KIA.

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan penerbitan KIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan sosialisasi berkesinambungan tentang penerbitan dan pemanfaatan KIA;
 - c. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengurusan Akta Kelahiran dan KIA; dan
 - d. Mengikut sertakan **PIHAK KEDUA**, dalam Kegiatan yang dianggap potensial dalam pemanfaatan KIA yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban:
 - a. Dalam rangka memvalidasi Data Dapodik dan meningkatkan keakuratan Data Dapodik dikemudian hari, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk meminta Akta Kelahiran dan KIA kepada Siswa/i pada jenjang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Bagi Siswa/i yang belum memiliki Akta Kelahiran dan KIA, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** atau pun Orangtua Siswa/i dalam rangka penerbitan Akta Kelahiran dan KIA; dan
 - c. Membantu publikasi tentang Program **TAKESI** melalui media cetak maupun media elektronik kepada Masyarakat maupun kepada lembaga dibawah naungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Mendapatkan bantuan sosialisasi Program **TAKESI** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pengguna layanan;



b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program **TAKESI**, dalam pemanfaatan KIA pada pelayanan **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan sosialisasi berkesinambungan tentang pemanfaatan KIA dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memastikan penerbitan Dokumen Akta Kelahiran dan KIA yang diajukan oleh Siswa/i melalui **PIHAK KEDUA**;
- c. Diikutsertakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan yang dianggap Potensial dalam penerbitan dan Pemanfaatan KIA yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 Tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal **20 Juni 2026** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.



Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- 1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Evaluasi dan Pelaporan

- 1) **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi secara berkala dalam hal Pemanfaatan KIA dalam layanan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat perbaikan dimasa yang akan datang.

Pasal 12
Lain-Lain

- 1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



RICKY CARNOVA, S.STP, MM
NIP. 19810618 200112 1 002

PIHAK KEDUA

A blue ink signature of Zainal Jusmar is written over a blue stamp. The stamp contains the text 'ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si' and 'NIP.19730516 199903 1 004'.